



Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Kurban bagi Orang yang Mampu (Orang Kaya)

Subahan, Anwar Hafidzi*

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 2/1/2023

Revised : 1/6/2023

Published : 11/7/2023



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 3

No. : 1

Halaman : 1-6

Terbitan : **Juli 2023**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang kebiasaan masyarakat di desa Pindahan Baru ketika datang bulan dzulhijjah (hari raya idul adha) masyarakat di desa Pindahan Baru setiap tahunnya mengadakan arisan yang mana uang hasil arisan tersebut dibelikan hewan kurban untuk tujuh orang anggota arisan tersebut, dan hal ini dilakukan secara bergiliran setiap tahunnya. Hal ini perlu dibahas dan dikaji untuk mengetahui dasar hukumnya, karena kegiatan arisan tersebut kebanyakan diikuti oleh orang yang mampu (orang kaya) yang sebenarnya mereka mampu untuk membeli hewan kurban secara tunai dengan menggunakan uang mereka sendiri (cash) tanpa harus ikut arisan tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari observasi maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengalaman langsung. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa arisan kurban pada dasarnya adalah mubah atau boleh, namun arisan kurban bagi orang yang mampu menurut K.H Kholil Dahlan tidak bisa digolongkan sebagai kurban dan hal tersebut dikategorikan perbuatan yang tidak terpuji.

Kata Kunci : Hewan Kurban; Arisan; Orang yang mampu.

ABSTRACT

This research examines the habits of the people in Pindahan Baru village when the month of Dzulhijjah (Eid al-Adha) comes every year the people in Pindahan Baru village hold a social gathering where the money from the arisan buys sacrificial animals for the seven members of the arisan, and this is done automatically, rotate every year. This needs to be discussed and studied to find out the legal basis, because most of the arisan activities are attended by wealthy people who actually can afford to buy sacrificial animals in cash using their own money (cash) without having to join the arisan. The research method used in this research is empirical research method, which is a research method that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from observation and real behavior carried out through direct experience. From this study, it can be concluded that the sacrificial arisan is basically mubah or permissible, however, according to K.H Kholil Dahlan, sacrificial arisan for people who can afford it cannot be classified as a sacrifice and this is categorized as an act that is not commendable.

Keywords : Sacrificial Animals; Arisan; People who are able.

© 2023 Jurnal Riset Ekonomi Syariah Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Dalam agama islam ada banyak sekali bentuk ibadah-ibadah yang memiliki nilai positif serta menimbulkan dampak sosial, baik bagi para pelakunya maupun orang yang ada disekitarnya. Hal yang demikian berlaku dalam semua ibadah, baik ibadah yang bersifat wajib seperti shalat, puasa dan zakat maupun ibadah sunnah seperti sedekah, kurban dan ibadah lainnya. (Sabiq 1983)

Adapun anjuran ataupun perintah untuk berkorban terdapat dalam Al-Qur'an surah al-kautsar ayat 2 yang berbunyi:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

“Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.”

Anjuran untuk berkorban juga terdapat didalam hadits Nabi SAW yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata:

ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَيْنِ قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبُحُهُمَا بِيَدِهِ وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا قَالَ وَسَمَّى وَكَبَّرَ

“Rasulullah SAW berkorban dengan dua ekor kambing kibasy putih yang telah tumbuh tanduknya. Anas berkata : “Aku melihat beliau menyembelih dua ekor kambing tersebut dengan tangan beliau sendiri. Aku melihat beliau menginjak kakinya di pangkal leher kambing itu. Beliau membaca basmalah dan takbir ” (HR. Bukhari no. 5558 dan Muslim no. 1966).

Dalam pembahasan ini, kita lebih menekankan pada ibadah yang dilakukan setiap orang muslim yang dimana ibadah tersebut dilaksanakan satu tahun sekali, yakni ibadah kurban. Kurban adalah bentuk ibadah yang dilakukan umat islam dengan cara menyembelih binatang ternak seperti sapi, kerbau, domba, kambing ataupun unta, yang mana hal tersebut ditujukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ritual ini dilaksanakan setiap bulan dzulhijjah, yaitu pada tanggal 10 dzulhijjah (hari raya idul adha) dan tiga hari tasyrik (11, 12 dan 13 dzulhijjah).

Kurban adalah suatu bentuk ibadah yang dihukumi sunnah muakadah, yang mana ibadah ini memiliki peran penting untuk meningkatkan ketaqwaan dan kesejahteraan masyarakat, tujuan dan hukum kurban bukan hanya untuk diri sendiri, akan tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Bagi pelaku ibadah kurban akan mendapatkan ketentraman didalam dirinya, serta iman dan taqwa yang mendalam dan juga dapat membentuk sifat patriotisme (suka menolong dan membantu) serta juga dapat meningkatkan kepedulian sosial yang tinggi, sedangkan pada masyarakat umumnya, kurban ini akan menimbulkan syiar islam sehingga pada gilirannya nanti akan menimbulkan kebanggaan terhadap agama yang di anutnya. Dalam hal ini dapat kita sadari bahwa pembagian daging kurban kepada kaum fakir ataupun miskin dapat meningkatkan kemaslahatan serta dapat mensejahterakan masyarakat pada umumnya serta diharapkan juga kurban ini dapat mewujudkan tali silaturahmi antara sesama, baik yang miskin maupun yang kaya. Dengan demikian, ukhuwah islamiyah dapat terbina dengan sebaik-baiknya. (Kartiwan 2013)

Seiring dengan berjalannya waktu, kehidupan umat islam terhadap agamanya semakin meningkat, termasuk kesadaran bagi mereka yang memiliki kemampuan dalam berkorban. Oleh karena itu, ibadah kurban merupakan bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepadanya berupa harta benda, yang mana harta benda tersebut akan diberikannya lagi kepada orang lain yang berhak menerima kurban darinya. Jadi disini islam sudah sadar bahwa kondisi sosial ekonomi orang lain itu berbeda-beda, ada yang mampu melaksanakan ibadah kurban dan ada pula dari sebagian kaum muslimin yang tidak mampu dalam melaksanakan ibadah kurban sehingga mereka berhak menerima kurban tersebut. (Nasar 2022)

Dalam ibadah kurban ini yang harus kita sadari bahwa pada umumnya melakukan ibadah kurban ini diperlukan biaya yang tidak sedikit, bagi mereka yang ekonominya menengah kebawah hal tersebut sangat berat dilakukan, maka dalam hal ini timbullah solusi bagi mereka yang tidak dapat membeli hewan kurban

karena keterbatasan biaya yang dimiliki, maka dengan ini mereka melakukan suatu kegiatan berupa arisan kurban. Dalam praktik arisan kurban ini setiap orang dikenakan biaya yang mana hal tersebut dapat meringankan mereka yang ingin melaksanakan kurban namun terkendala biaya, sehingga dapat disimpulkan bahwa arisan kurban ini dapat membantu bagi mereka yang ingin melaksanakannya. (Risma Wulandari and Arif Rijal Anshori 2022)

Arisan kurban ini dilakukan seperti arisan-arisan yang ada pada umumnya, yakni dengan cara menyerahkan sejumlah uang yang sudah disepakati diawal dan dalam waktu yang telah ditentukan. Adapun arisan kurban ini biasanya dilakukan oleh masyarakat yang kurang mampu, tetapi didalam pelaksanaannya pada desa Pindahan Baru Kecamatan Rantau Badauh, arisan tersebut dilakukan oleh mereka yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan kurban masing-masing, maka dalam hak ini penulis tertarik mengangkat suatu pembahasan mengenai arisan kurban bagi mereka yang mampu. (Sudirman 2021)

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode penelitian empiris, yaitu suatu metode penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari observasi maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengalaman langsung. (Sugiyono 2013) (Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim 2018)

C. Hasil dan Pembahasan

Arisan merupakan suatu hal yang lazim dan sering kali dilakukan oleh masyarakat, pada umumnya arisan biasanya dilakukan oleh mereka yang ingin mendapatkan suatu harta dan benda dengan tujuan tertentu. Adapun hukum yang dapat disimpulkan tentang arisan kurban ini, yaitu jumhur Ulama menggunakan dalil qiyas untuk menghukumi bahwa arisan merupakan suatu hal yang diperbolehkan, hal ini didasarkan kepada hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim didalam kitab shahihnya nomor 4477, yang berbunyi:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا م

“Rasulullah SAW apabila pergi (safar) beliau mengadakan undian diantara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu kepada Aisyah dan Hafshah, kemudian keduanya pergi bersama beliau.”

Dari hadits tersebut dapat kita pahami bahwa disana Rasulullah, beliau memilih diantara beberapa istri beliau untuk berpergian dengan cara mengundinya (qur’ah). Dari peristiwa tersebut dapat kita simpulkan bahwa arisan atau undian hukum asalnya adalah mubah (boleh) karena disana tidak terdapat pemindahan hak dan tidak ada perselisihan milik, maka jika dalam undian atau arisan tersebut tidak ada pemindahan hak dan perselisihan milik maka hukumnya halal. Secara substansi hakikatnya arisan ini adalah akad pinjam meminjam atau lebih tepatnya akad al-qardh (utang piutang). Maka dapat kita simpulkan bahwa harta atau benda yang didapat dari hasil undian merupakan utangnya, dan utang tersebut wajib dibayarnya secara berkala hingga semua anggota mendapatkan hak atau giliran atas harta ataupun benda dari arisan tersebut. (Hidayat and Efendi 2006)

Adapun dalam konsep arisan kurban ini berisikan mengenai tolong menolong terhadap sesama, yang mana hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

“... Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolonglah dalam perbuatan dosa...”

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kita untuk tolong menolong didalam mengerjakan taqwa

Selain itu tidak ada dalil secara khusus yang membicarakan tentang keharaman arisan karena arisan ini berkaitan dengan kegiatan muamalah, yang mana dalam hal ini segala sesuatu yang berkaitan dengan

muamalah maka dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu boleh hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Asal hukum semua tindakan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menyatakan keharamannya.” (Mas’ud and Abidin 2005)

Kalau kita kaitkan dengan tema diatas, yakni hukum arisan bagi mereka yang mampu, maka jika kita lihat dari dalil-dalil yang telah disebutkan diatas dapat disimpulkan bahwa arisan bagi orang yang mampu dihukumi boleh, tetapi kalau kita lihat dari segi kepentangannya maka seharusnya orang yang mampu berkorban dengan menggunakan hartanya sendiri itu lebih baik karena ia mampu melakukannya dan tidak ada suatu hal yang menghalanginya untuk berkorban, khususnya dalam keadaan finansial.

Adapun mengapa arisan kurban ini diperbolehkan bagi mereka yang mampu, dikarenakan dalam arisan ini terdapat unsur kerjasama dan saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan taqwa, serta hal ini dapat menutupi kebutuhan seseorang dan dapat menolongnya untuk menjauhi muamalah yang terlarang, seperti mencuri, transaksi riba dan perbuatan terlarang lainnya.

Selain itu dalam arisan ini tidak mengurangi sedikitpun harta orang yang meminjam uang dan terkadang yang meminjam mendapatkan manfaat yang sama atau yang hampir sama dengan yang lainnya, dengan demikian masalah yang didapatkan serta dirasakan oleh seluruh peserta arisan tiada seorangpun yang mengalami kerugian atau mendapatkan manfaat tambahan pada pemberi utangnya yang menjadi tanggung jawab yang meminjam, sehingga hal ini tidak akan mengharamkan kemaslahatan yang tidak berisi kemudharatan. Seluruh syariat dibangun atas dasar “Mengambil kemaslahatan dan menolak kemudharatan dan kerusakan”.

Dari semua penjelasan diatas maka muncul pertanyaan apakah boleh berhutang untuk berkorban? Jawabannya sebenarnya arisan ini termasuk utang seperti yang sudah dijelaskan diatas, maka Allah SWT berfirman:

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi’ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.”(QS. Al Hajj: 36).

Dalam kitab (Katsir n.d.) menjelaskan tentang maksud dari kata “kebaikan” dalam ayat tersebut, yaitu ganjaran pahala di negeri akhirat. Namun, para mujahid menyebutkan bahwa kata “kebaikan” tersebut berarti pahala dan kemanfaatan.

Dari ayat tersebut diterangkan bahwasannya kurban itu dapat memberikan kebaikan yang besar, sehingga semampu mungkin seorang muslim mendapatkan kebaikan ini meskipun dengan jalan berhutang. Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan “Dahulu pernah Abu Hatim mencari tempat untuk berhutang dan ia pun menggiring seekor unta yang mana unta tersebut diperuntukkan untuk disembelih, lalu dikatakan padanya, “Apakah benar engkau mencari utangan dan telah menggiring unta untuk disembelih?”, Abu Hatim pun menjawab, “Saya pernah mendengar Allah SWT berfirman:

لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ

“Kamu akan memperoleh kebaikan yang banyak padanya.” (QS. Al Hajj: 36)

Pada fatwa yang diambil dari situs Islam Web No. 7198 dijelaskan bahwa

فمن كان غير واجد للمال الذي يكفي لشراء الأضحية فاشترى أضحيته بالدين المقسط، أو المؤجل، لأجل معلوم، وضحي بها أجزاء ذلك، ولا حرج عليه، بل إن من أهل العلم من استحب لغير الواجد أن يقترض لشراء أضحيته، إذا علم من نفسه القدرة على الوفاء.

وليس من هذا الباب من كانت عنده سعة من المال، إلا أنه لا يجد الآن السيولة الكافية لشراء الأضحية. فهذا مخاطب بالأضحية، لأنه واجد في الحقيقة، فعليه أن يقترض حتى يضحى. والله تعالى أعلم

“Siapa yang tidak mendapati kecukupan harta untuk membeli hewan kurban, maka hendaklah ia membeli kurban dengan cara berutang (menyicil) atau dibayar pada waktu akan datang yang telah disepakati (dijanjikan). Jika seseorang berkorban dalam keadaan berutang seperti ini, kurbannya sah, tidak ada masalah baginya. Bahkan sebagian ulama ada yang menganjurkan bagi orang yang tidak mendapati harta saat berkorban supaya ia mencari pinjaman untuk membeli hewan kurban dengan catatan ia mampu untuk melunasi utangnya. (Puspafirdausi 2018)

Hal ini tidaklah masuk dalam masalah orang yang tidak punya kelapangan rezeki. Namun saat ingin berkorban, ia tidak punya kecukupan harta untuk membeli hewan kurban padahal ia sudah terkena perintah berkorban. Karena kenyataannya ia termasuk orang yang mampu. Maka saat itu hendaklah ia berutang untuk tetap bisa berkorban. Wallahu Ta’ala a’lam.”

D. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa arisan kurban pada dasarnya adalah mubah atau boleh, hal ini didasarkan kepada hadits dan kaidah fiqh yang telah disebutkan diatas, adapun arisan kurban bagi mereka yang mampu untuk melaksanakannya sendiri maka dihukumi boleh juga, namun dari segi kepantasannya maka patut bagi mereka yang mampu untuk membeli hewan kurban dengan menggunakan uang pribadi bukan dengan ikut arisan, karena bagi mereka yang berkecukupan dalam membeli hewan kurban tersebut bisa saja dihukumi sebagai sebatas sedekah biasa karena kalau dilihat dari tinjauan hukum hal tersebut bisa dikategorikan patungan.

Daftar Pustaka

- Hidayat, and Ali Efendi. 2006. *Kisah Para Rasul Hiburan Bagi Orang-Orang Yang Berakal*. Jakarta: Rihlah Press.
- Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. cet. 2. Depok.
- Kartiwan, Iwan. 2013. “Ihtisar Pelaksanaan Ibadah Qurban.” *Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama*. Retrieved July 1, 2023 (<https://badilag.mahkamahagung.go.id/hikmah/publikasi/hikmah-badilag/ihtisar-pelaksanaan-ibadah-qurban-1110>).
- Katsir, Ibnu. n.d. *Tafsir Al Qur’an Al ‘Azhim*. Jilid 5.
- Mas’ud, Ibnu, and Zainal Abidin. 2005. *Fiqh Mazhab Syafi’i*. cet II. Bandung: Pustaka Setia.
- Nasar, M. Fuad. 2022. “Memahami Realitas Kurban Dan Semangat Berkorban.” *Kementerian Agama Republik Indonesia*. Retrieved July 10, 2022 (<https://kemenag.go.id/opini/memahami-realitas-kurban-dan-semangat-berkorban-wdzvqw>).
- Puspafirdausi, Fidyah Alifa. 2018. “Bolehkah Berkorban Dengan Cara Utang? Ini Penjelasan.” *TRIBUNJABAR.ID*. Retrieved (<https://jabar.tribunnews.com/2018/08/21/bolehkah-berkorban-dengan-cara-utang-ini-penjelasan>).

- Risma Wulandari, and Arif Rijal Anshori. 2022. "Tinjauan Pelayanan Islam Terhadap Pelayanan Medis Di Rumah Sakit X Kota Bandung." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 147–52. doi: 10.29313/jres.v2i2.1475.
- Sabiq, Sayid. 1983. *Fiqih Al-Sunah*. Jilid III. Beirut: Daar al-Fikr.
- Sudirman. 2021. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Di Metro Timur." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(2):181–88.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Alfabeta Bandung.